



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
JABUNG BARAT SAKTI HOLDING COMPANY MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS JABUNG BARAT SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga dengan berbagai cara dan sektor salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada belum dapat mengembangkan potensi daerah secara maksimal karena bentuk badan hukum masih berbentuk perusahaan daerah sehingga dipandang perlu mengubah manajemen badan usaha milik daerah menjadi perseroan terbatas;
  - c. bahwa Perseroan Terbatas merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mendorong peran serta masyarakat/swasta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap materi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding

Company Menjadi Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company menjadi Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 590);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH JABUNG BARAT SAKTI HOLDING COMPANY MENJADI PERSEROAN TERBATAS JABUNG BARAT SAKTI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah Jabung Batat Sakti yang untuk selanjutnya disingkat PD JBS, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Jabung Barat Sakti yang untuk selanjutnya disingkat PT JBS adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Perusahaan Induk adalah perusahaan utama yang dapat membentuk anak-anak perusahaan.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Karyawan adalah setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.
15. Saham adalah bukti kepemilikan PT JBS yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
16. Tahun Takwim adalah tahun yang meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal satu januari sampai dengan tiga puluh satu Desember.

17. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
  18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT JBS ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
  - (1a) Pada saat pendirian PT JBS, harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Kabupaten.
  - (2) Modal di setor PT JBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar RP. 8.69.268.065,07., (delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah tujuh sen) yang terdiri dari :
    - a. Modal dasar PD JBS Holding Company sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
      1. Rp.1.500.000.000.,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai
      2. Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk aset baik harta bergerak maupun harta tetap yang telah diserahkan Pemerintah Daerah dan digambarkan dalam Neraca Perusahaan; dan
    - b. Rp. 6.569.268.065,07.,(enam milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah koma nol tujuh sen) yang merupakan seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD JBS Holding Company berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016.
  - (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - (4) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal disetor dan/atau modal ditempatkan merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. JBS terdiri dari:
  - a. Pemerintah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus) dan paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus); dan

- b. Pihak ketiga/koperasi karyawan PT JBS paling sedikit 1% (satu per seratus) dan paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, pemerintah kabupaten selaku pemegang saham PT JBS terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
  - (4) Perubahan modal dasar perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perseroan dan anggaran dasar perseroan.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) PT JBS dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
  - (2) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Bupati dan untuk selanjutnya dilakukan melalui seleksi.
  - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
  - (3a) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau PT JBS.
  - (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
    - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. Dalam hal memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang, hak dan penghasilan serta pemberhentian direksi diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Pengangkatan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, untuk selanjutnya proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi yang paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (2a) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Perseroda JBS.
  - (3) Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, hak, penghasilan serta pemberhentian Komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penggunaan laba PT JBS diatur dalam anggaran dasar untuk digunakan sebagai:
    - a. pemenuhan dana cadangan;
    - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PT JBS;
    - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
    - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
    - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
  - (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten seluruhnya disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) PT JBS membentuk:
  - a. satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern PT JBS;
  - b. komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25B

- (1) Operasional PT JBS dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 25C

- (1) Pengurusan PT JBS dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan PT JBS;
  - b. mengoptimalkan nilai PT JBS agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT JBS secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - d. mendorong agar organ PT JBS dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT JBS terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT JBS;
  - e. meningkatkan kontribusi PT JBS dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 2

*Salinan sesuai dengan aslinya*

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (2-37/2019).